



SALINAN

-

PUTUSAN
Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DAVID KHONTORO** ;
Tempat Lahir : Tolitoli ;
Umur/ Tanggal Lahir : 50 tahun / 11 Januari 1964 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Usman Binol RT/RW.002/004, Kelurahan Baru,
Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli ;
A g a m a : Budha ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan tanggal 06 Januari 2014 (tahanan Rutan) ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2014 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2014 (tahanan Rutan) ;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 16 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 17 Maret 2014 (tahanan Rutan);
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 31 Maret 2014 (tahanan Rutan) ;
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 18 April 2014 (tahanan Rutan) ;
- 6 Pengalihan Penahanan dari tahanan Rutan menjadi tahanan kota sejak tanggal 02 April 2014 sampai dengan tanggal 18 April 2014
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 19 April 2014 sampai dengan tanggal 17 Juni 2014 (tahanan kota) ;
- 8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu (Pertama), sejak tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan tanggal 17 Juli 2014 (tahanan kota) ;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu (kedua), sejak tanggal 18 Juli 2014 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2014 (tahanan kota) ;

Terdakwa diwakili oleh Penasehat Hukumnya AMERULLAH,SH, SUTANTO SAGANTA,SH dan ANDI ISKANDAR,SH Advokat dan Asisten Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor pada Law Office Amerullah & Partners beralamat di Jalan M.Yamin No.23 Kota Palu, Propinsi Sul-Teng berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Maret 2013 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 19/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PN.PL tanggal 04 September 2014 dan surat-surat lain dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg. Perkara : PDS-01/R.2.12/Ft.1/03/2014 tanggal 13 Maret 2014 dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **DAVID KHONTORO** sebagai Direktur CV. Felixia adalah selaku penyedia barang/jasa dalam Pekerjaan Pengadaan Pakaian Batik Motif Tolitoli untuk Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2012 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Pengadaan Pakaian Batik Motif Tolitoli pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 027/138/PPK-SEKAB/2012 tanggal 31 Agustus 2012, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Tolitoli Jalan Bukit Sumalikat No. 19 Kabupaten Tolitoli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, ***sebagai yang melakukan atau yang turut serta melakukan dengan Drs. MOHAMMAD SABRAN, MSi. selaku Asisten Administrasi Umum Pemerintah Daerah Tolitoli (dilakukan penuntutan pada perkara yang sama dalam berkas terpisah) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pekerjaan Pengadaan Pakaian Batik Motif Tolitoli pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2012 dan ABRIANTO JAFAR, S.Sos. (dilakukan penuntutan pada perkara yang sama dalam berkas terpisah) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Pekerjaan Pengadaan Pakaian Batik Motif Tolitoli pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2012, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.*** Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2012, Bagian Umum dan Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli telah memprogramkan Pekerjaan Pengadaan Pakaian Batik Motif Tolitoli untuk Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli dengan pagu anggaran senilai Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) yang anggarannya berasal dari APBD Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2012, sebagaimana yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPAP-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2012 Dengan Rincian Pekerjaan Pengadaan Pakaian Batik Motif Tolitoli, tanggal 30 Agustus 2012;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2011, SELDA WONG Alias Ci DADA yang merupakan istri dari Terdakwa diberitahu oleh Ibu NURAENY BANTILAN Alias Ibu ENI (Istri Bupati Tolitoli) mengenai paket pekerjaan pengadaan Baju Batik yang akan dilaksanakan di Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2012, selanjutnya paket tersebut ditawarkan kepada SELDA WONG Alias Ci DADA untuk dikerjakan dan SELDA WONG Alias Ci DADA diminta untuk mengikuti proses pelelangan dimana SELDA WONG Alias Ci DADA dijanjikan akan menjadi pemenang lelang paket tersebut dan SELDA WONG Alias Ci DADA menyampaikan pembicaraan tersebut kepada suami SELDA WONG Alias Ci DADA yakni Terdakwa untuk mengikuti proses lelang pengadaan baju batik di Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2012, dan SELDA WONG Alias Ci DADA menyampaikan pula kepada ABRIANTO JAFAR, S.Sos. selaku PPTK, bahwa SELDA WONG Alias Ci DADA yang akan melaksanakan pekerjaan pengadaan pakaian batik motif Tolitoli tersebut, sesuai hasil pembicaraan SELDA WONG Alias Ci DADA dengan Ibu NURAENY BANTILAN Alias Ibu ENI (Istri Bupati Tolitoli), dan Ibu NURAENY BANTILAN Alias Ibu ENI (Istri Bupati Tolitoli) juga memperlihatkan contoh desain baju batik motif Tolitoli tersebut kepada ABRIANTO JAFAR, S.Sos. selaku PPTK;
- Bahwa pada bulan Januari 2012, Terdakwa dan istri terdakwa SELDA WONG Alias Ci DADA menerima contoh kain batik motif Tolitoli dari Ibu NURAENY BANTILAN Alias Ibu ENI (Istri Bupati Tolitoli), yang kemudian diminta untuk berhubungan dengan Ny. JUMIATY HUSAIN A. (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) yang beralamat di Jl. Januar

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III A Blok A.14/4 RT.003, RW.004 Kav. OKI Pondok Kelapa, Jakarta Timur guna pemesanan kain batik motif Tolitoli tersebut, dan masih dalam bulan Januari 2012, Ny. JUMIATY HUSAIN A. (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) memesan bahan batik dengan motif Burung Maleo kepada Toko Batik Prass di Pekalongan sebanyak 18.000 m (delapan belas ribu meter) menggunakan bahan katun jenis primis yaitu katun kualitas produksi terbaik dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 27.500,- (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per meter, dengan kesepakatan pihak pemesan (Ny. JUMIATY HUSAIN A) akan menjual lagi seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per meter, namun kenyataannya Ny. JUMIATY HUSAIN A. (DPO) menjual kain bahan batik motif Tolitoli tersebut dengan harga Rp. 62.500,- (enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) per meter kepada Terdakwa melalui SELDA WONG Alias Ci DADA (istri Terdakwa).

- Bahwa dalam bulan Maret 2012, Terdakwa melalui istri terdakwa SELDA WONG Alias Ci DADA bertemu dengan JUMIATY HUSAIN A. (dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) di Jakarta yang kemudian bersama-sama menuju ke Pekalongan Jawa Tengah untuk bertemu dengan NIBROSUL HUDHA pemilik perusahaan "Batik Prass" dan melakukan negosiasi dan kesepakatan antara SELDA WONG Alias Ci DADA (istri Terdakwa) dengan NIBROSUL HUDHA untuk memesan dan membeli 18.000 m (delapan belas ribu meter) kain batik motif Tolitoli dengan harga per meter kain sebesar Rp. 62.500,- (Enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan jumlah harga kain keseluruhan sebesar Rp. 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah), setelah sepakat Terdakwa membayar tanda jadi sebesar Rp. 225.000.000,- (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 30 Maret 2012 dengan cara mentransfer melalui rekening di Bank Mandiri kepada NIBROSUL HUDHA selaku Pemilik Perusahaan "Batik Prass", dan kemudian barang berupa kain batik motif Tolitoli dikirim oleh NIBROSUL HUDHA kepada Terdakwa di Tolitoli dalam bentuk potongan kain yang masing-masing panjangnya 2 m (dua meter), yang selanjutnya pembayaran atas sisa pembelian diangsur sebanyak 5 (lima) kali melalui rekening milik NIBROSUL HUDHA di Bank Mandiri dengan rincian pembayaran sebagai berikut: tanggal 9 April 2012 sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), tanggal 11 Juni 2012 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), tanggal 25 Juni 2012 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tanggal 13 Juli 2012 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan tanggal 18 Juli 2012 sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan total pembayaran sejumlah Rp.1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) dimana tanpa sepengetahuan Terdakwa setiap melakukan transaksi pembayaran kepada NIBROSUL HUDA, JUMIATY HUSEIN A. (Termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) selalu meminta bagian kepada NIBROSUL HUDA sehingga total uang yang masuk kedalam rekening JUMIATY HUSEIN A. sebesar Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah), selain itu NIBROSUL HUDA memberikan uang fee kepada H. MACHZUN CHOZIN sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) karena telah mengantarkan JUMIATY HUSEIN A. (Termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) untuk dapat memesan kain batik ditempat usahanya.

- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2012 dilakukan lelang Pekerjaan Pengadaan Pakaian Batik Motif Tolitoli untuk Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2012 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) yang anggarannya berasal dari APBD Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2012 dilaksanakan sesuai Surat Pengumuman Pelelangan Umum Dengan Pasca Kualifikasi Nomor: 02/PPBJ/SETDA-TL/2012 tanggal 16 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2012 Ir. Hj. SENIWATI, MH.;
- Bahwa dalam proses pelaksanaan lelang pekerjaan Pengadaan Pakaian Batik Motif Tolitoli untuk Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2012, Drs. MOH. SABRAN, Msi. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pekerjaan Pengadaan Pakaian Batik Motif Tolitoli, dimana HPS dibuat/disusun oleh ABRIANTO JAFAR, S.Sos. selaku PPTK, yang seharusnya pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) merupakan tugas pokok dan fungsi serta kewajiban Drs. MOH. SABRAN, Msi. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan ABRIANTO JAFAR, S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak memiliki kewenangan dalam membuat/menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), selain itu HPS tersebut tidak didasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan dengan mempertimbangkan informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan, serta tanpa memperhitungkan keuntungan dan biaya over-head yang dianggap wajar, dimana ABRIANTO JAFAR, S.Sos. selaku

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PPTK telah menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) hanya membagi nilai pagu anggaran yang ada dengan jumlah kebutuhan pegawai Pemerintah Daerah Kab. Tolitoli yang ada, sehingga diperoleh Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan (Pasang)	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Pakaian Batik untuk Pria	Pasang	2932	Rp. 300.000,-	Rp. 879.600.000,-
2.	Pakaian Batik untuk Wanita	Pasang	2801	Rp. 400.000,-	Rp. 1.120.400.000,-
Jumlah					Rp. 2.000.000.000,-
Real Cost					
PPN					
PPH					

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut ditandatangani oleh ABRIANTO JAFAR, S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian dijadikan perbandingan untuk mengevaluasi Dokumen Penawaran dari perusahaan oleh Panitia Lelang;

- Selanjutnya Terdakwa selaku Direktur CV. Felixia dalam mengikuti lelang Pekerjaan Pengadaan Pakaian Batik Motif Tolitoli tersebut telah meminta SANTI SYAMSUDIN untuk menyiapkan semua dokumen persyaratan lelang baik dalam pendaftaran lelang, pengambilan Dokumen Lelang, mengikuti Aanwijzing / Penjelasan Pekerjaan, pemasukan Dokumen Kualifikasi dan Penawaran, mengikuti Pembukaan Dokumen Kualifikasi dan Penawaran, dan atas sepengetahuan dan arahan Terdakwa (Direktur CV. Felixia) agar SANTI SYAMSUDIN menyiapkan 2 (dua) perusahaan pendamping untuk mengikuti proses lelang yakni CV. ALDA TAURUS dan CV. ANEKA CONTRA untuk memenuhi persyaratan minimal pelelangan yang harus diikuti minimal 3 (tiga) perusahaan penawar, dan kemudian meminta bantuan FANLI untuk membuat/menyusun Dokumen Penawaran dari masing-masing perusahaan tersebut dengan perbedaan penawaran CV. Felixia dibuat lebih rendah dibandingkan dengan penawaran dari CV. ALDA TAURUS dan CV. ANEKA CONTRA, sehingga setelah melalui tahapan Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Penawaran oleh Panitia Lelang menetapkan dan mengumumkan bahwa CV. FELIXIA sebagai pemenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) dari Panitia Lelang, Drs. MOH. SABRAN, Msi. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang yang menunjuk CV. FELIXIA sebagai Pelaksana Kegiatan Pengadaan Pakaian Batik Motif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tolitoli tanpa mempermasalahkan hasil pelelangan yang didasarkan pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh ABRIANTO JAFAR, S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Pakaian Batik Motif Tolitoli tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor : 027/138/PPK-SETKAB.2012 tanggal 31 Agustus 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.994.872.000,- (satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan sistem Kontrak Lump Sum dan waktu pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender, dimulai tanggal 31 Agustus 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dengan rincian sebagaimana tersebut dalam surat perjanjian sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan (Pasang)	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Pakaian Batik untuk Pria	Pasang	2.932	Rp. 325.000,-	Rp. 952.900.000,-
2.	Pakaian Batik untuk Wanita	Pasang	2801	Rp. 327.000,-	Rp.1.041.972.000,-
Jumlah		Pasang	5.733		Rp.1.994.872.000,-
Pembulatan					Rp.1.994.872.000,-

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan pakaian batik motif tolitoli untuk Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli tahun 2012 tersebut Terdakwa selaku Direktur CV. FELIXIA menggunakan bahan kain yang telah dibeli sebelum pelelangan umum dilaksanakan oleh Panitia Lelang melalui SELDA WONG Alias Ci DADA (istri Terdakwa) sebanyak 18.000 meter di Toko Batik Prass milik NIBROSUL HUDHA di Kota Pekalongan, yang diterima oleh Terdakwa (Direktur CV. Felixia) dalam bentuk potongan kain dengan panjang masing-masing 2 m (dua meter);
- Bahwa pada bulan November 2012, Terdakwa (Direktur CV. Felixia) telah menyelesaikan pekerjaan Pengadaan Pakaian Batik Motif Tolitoli dengan prestasi kerja sebesar 49,9% dan telah menerima pembayaran tahap I (kesatu) sejumlah Rp. 997.250.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2622/LS/2012 tanggal 09 November 2012. Bahwa Terdakwa (Direktur CV. Felixia) dalam menyelesaikan pekerjaan 100%, telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni tidak memenuhi kewajibannya

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



sebagaimana yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerja Pengadaan Pakaian batik motif Tolitoli, dikarenakan dengan alasan bahan yang digunakan pembuatan pakaian batik sebelumnya sebanyak 2 m (dua meter) hanya untuk pakaian ukuran S dan M sedangkan pakaian batik berukuran L, XL dan XXL membutuhkan bahan kain batik sebanyak 2,5 m (dua koma lima meter), serta biaya untuk ongkos menjahit pakaian batik yang telah ditetapkan sesuai RAB menurut Terdakwa (Direktur CV. Felixia) terlalu besar, ditambah biaya pengiriman bahan yang tidak diperhitungkan sebelumnya, sehingga dana yang tersedia tidak mencukupi selain itu Terdakwa (Direktur CV. Felixia) masih akan memberi sebagian keuntungannya kepada oknum-oknum di Sekretariat Daerah Kab. Tolitoli yang terlibat dalam kegiatan pengadaan pakaian batik motif Tolitoli tersebut, sehingga Terdakwa (Direktur CV. Felixia) merasa keuntungannya berkurang/merugi, yang kemudian Terdakwa (Direktur CV. Felixia) menyampaikan permasalahan tersebut kepada ABRIANTO JAFAR, S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan meminta dilakukan perubahan/amandemen atas Surat Perjanjian yang ada sesuai surat permohonan tanggal 09 November 2012 Nomor : 35/CV-F/XI/2012 kepada Drs. MOH. SABRAN, Msi. selaku PPK yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur CV. FELIXIA melalui ABRIANTO JAFAR S. Sos. yang kemudian menyampaikan permintaan Terdakwa selaku Direktur CV. FELIXIA tersebut kepada Drs. MOH. SABRAN, Msi. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- Bahwa atas penyampaian ABRIANTO JAFAR, S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tersebut kemudian Drs. MOH. SABRAN, Msi. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meminta kepada ABRIANTO JAFAR, S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Ir. Hj. SENIWATI, MH selaku Ketua Panitia Lelang, dan MUH. SURYA MAISAR, SE, MSi selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang melakukan rapat untuk membahas permintaan peninjauan kembali dari Terdakwa selaku Direktur CV. FELIXIA, dimana dalam rapat pembahasan amandemen Surat Perjanjian tersebut Drs. MOH. SABRAN, Msi. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meminta Ir. Hj. SENIWATI, MH untuk melakukan penghitungan terhadap kebutuhan bahan kain untuk pakaian batik dan harga/biaya pembuatan pakaian batik motif Tolitoli, sehingga ditetapkan perubahan jumlah pakaian dan harga pakaian batik atas Surat Perjanjian Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027/138/PPK-SETKAB.2012 tanggal 31 Agustus 2012 yang berbentuk *Lump-sum* dengan surat amandemen - I nomor 027/279.01/PPK-SETKAB/2012 tanggal 19 November 2012, dengan rincian sebagaimana tersebut dalam surat perjanjian sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan (Pasang)	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Pakaian Batik untuk Pria	Pasang	2.156	Rp. 359.375,-	Rp. 774.812.500,-
2.	Pakaian Batik untuk Wanita	Pasang	2.801	Rp. 435.581,-	Rp.1.220.063.081,-
Jumlah		Pasang	4.957		Rp.1.994.875.581,-
Pembulatan					Rp.1.994.872.000,-

- Bahwa perbuatan Terdakwa (Direktur CV. FELIXIA) bersama-sama Drs. MOH. SABRAN, Msi. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan ABRIANTO JAFAR, S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Pengadaan Pakaian Batik Motif Tolitoli untuk Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli, tersebut diatas bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yakni sebagai berikut :
 - a Pasal 6 Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selanjutnya
 - b Pasal 19 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - c Pasal 22 ayat (3), (4) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - d Pasal 51 Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - e Pasal 54 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - f Pasal 92 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - g Pasal 118 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - h Pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - i Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden RI. Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j Pasal 66 ayat (5) huruf a Peraturan Presiden RI. Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- k Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden RI. Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- l Pasal 66 ayat (8) Peraturan Presiden RI. Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa setelah dilakukan amandemen-I atas Surat Perjanjian Kerja nomor 027/279.01/PPK-SETKAB/2012 tanggal 19 November 2012 yang meliputi antara lain untuk pakaian batik ukuran L, XL dan XXL yang menggunakan bahan batik sebanyak masing-masing 2,5 m (dua koma lima meter), ternyata Terdakwa (Direktur CV. Felixia) dalam menyelesaikan pekerjaan pengadaan pakaian batik motif Tolitoli tetap menggunakan bahan kain yang telah terpotong dengan ukuran masing-masing panjang 2 m (dua meter) dari bahan kain batik motif Tolitoli yang telah dibeli sebelumnya dari Toko "Batik Prass" di Pekalongan, baik untuk pakain batik motif Tolitoli dengan ukuran S, M, L, XL maupun XXL hingga pekerjaan selesai 100%, dan selanjutnya hasil pekerjaan pengadaan batik motif Tolitoli diserahkan kepada Drs. MOH. SABRAN, Msi. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai Berita Acara Penerimaan Barang No.030/241/Bag.UMLEPAN/2012 tanggal 28 Desember 2012 dan kemudian dilakukan pembayaran tahap II (kedua) untuk pekerjaan 100% yaitu sejumlah Rp. 997.622.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3979/LS/2012 tanggal 12 Desember 2012;
 - Bahwa setelah barang selesai diterima, Terdakwa memberikan uang sebagai ucapan terima kasih kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dimana uang tersebut diterima oleh ABRIANTO JAFAR, S.Sos. yang oleh ABRIANTO JAFAR, S.Sos. uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Drs. MOHAMMAD SABRAN, MSi., sedangkan sisanya sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dinikmati sendiri oleh ABRIANTO JAFAR, S.Sos.
 - Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan bersama-sama oleh Terdakwa selaku Penyedia Barang, Drs. MOHAMMAD SABRAN, MSi. selaku PPK, dan ABRIANTO JAFAR, S.Sos. selaku PPTK Kegiatan dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan pakaian batik motif Tolitoli telah merugikan keuangan Negara atau keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli sebesar Rp.1.190.937.200,- (satu milyar seratus Sembilan puluh juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) atau sekitar jumlah tersebut berdasarkan Surat Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Atas Dugaan Penyimpangan Penggunaan Dana APBD Kabupaten Tolitoli pada Pekerjaan Pengadaan Pakaian Batik Motif Tolitoli Tahun Anggaran 2012 dari BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah Nomor: SR-5/PW19/5/2014, tanggal 4 Maret 2014.

- Bahwa terhadap kerugian keuangan negara yang secara nyata telah ditimbulkan sebesar Rp.1.190.937.200,- (Satu milyar seratus sembilan puluh juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), **Terdakwa** selaku Penyedia Barang telah *Memperkaya orang lain* yakni ABRIANTO JAFAR, S.Sos. sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), yakni Drs. MOHAMMAD SABRAN, MSi. sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah), JUMIATY HUSEIN A. sebesar Rp.630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah), H. MACHZUN CHOZIN sebesar Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) *atau diri sendiri atau suatu korporasi* yakni Terdakwa sendiri dan CV. FELIXIA dimana Terdakwa sendiri selaku Direktur sebesar Rp. 498.937.200,- (Empat ratus Sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah). ;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa **DAVID KHONTORO** sebagai Direktur CV. Felixia adalah selaku penyedia barang/jasa dalam Pekerjaan Pengadaan Pakaian Batik Motif Tolitoli untuk Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2012 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Pengadaan Pakaian Batik Motif Tolitoli pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Tolitoli Nomor : 027/138/PPK-SEKAB/2012 tanggal 31 Agustus 2012, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Tolitoli Jalan Bukit Sumalikat No. 19 Kabupaten Tolitoli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, *sebagai yang melakukan atau yang turut serta melakukan dengan* Drs. MOHAMMAD SABRAN, MSi. selaku Asisten Administrasi Umum Pemerintah Daerah Tolitoli (*dilakukan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan pada perkara yang sama dalam berkas terpisah) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pekerjaan Pengadaan Pakaian Batik Motif Tolitoli pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2012 dan ABRIANTO JAFAR, S.Sos. (dilakukan penuntutan pada perkara yang sama dalam berkas terpisah) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Pekerjaan Pengadaan Pakaian Batik Motif Tolitoli pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2012, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam kedudukan Terdakwa sebagai penyedia barang/jasa dalam Pekerjaan Pengadaan Pakaian Batik Motif Tolitoli untuk Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2012 berdasarkan *Pasal 5 Huruf b. angka 1, 3, 4, 6 Surat Perjanjian Kerja Pengadaan Pakaian Batik Motif Tolitoli pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor : 027/138/PPK-SEKAB/2012 tanggal 31 Agustus 2012 yang diubah dan ditambah melalui surat Amandemen - I nomor 027/279.01/PPK-SETKAB/2012 tanggal 19 November 2012, terdakwa selaku penyedia hak dan kewajiban untuk:*
- *Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak ;*
- *Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;*
- *Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;*
- *Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.*

Selain itu sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu :

Pasal 6:

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
 - Bahwa pada tahun 2012, Bagian Umum dan Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli telah memprogramkan Pekerjaan Pengadaan Pakaian Batik Motif Tolitoli untuk Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli dengan pagu anggaran senilai Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) yang anggarannya berasal dari APBD Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2012, sebagaimana yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPAP-SKPD) Sekreteriat Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2012 Dengan Rincian Pekerjaan Pengadaan Pakaian Batik Motif Tolitoli, tanggal 30 Agustus 2012;
 - Bahwa sekitar bulan Desember 2011, SELDA WONG Alias Ci DADA yang merupakan istri dari Terdakwa diberitahu oleh Ibu NURAENY BANTILAN Alias Ibu ENI (Istri Bupati Tolitoli) mengenai paket pekerjaan pengadaan Baju Batik yang akan dilaksanakan di Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2012, selanjutnya paket tersebut ditawarkan kepada SELDA WONG Alias Ci DADA untuk dikerjakan dan SELDA WONG Alias Ci DADA diminta untuk mengikuti proses pelelangan dimana SELDA WONG Alias Ci DADA dijanjikan akan menjadi pemenang lelang paket tersebut dan

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SELDA WONG Alias Ci DADA menyampaikan pembicaraan tersebut kepada suami SELDA WONG Alias Ci DADA yakni Terdakwa untuk mengikuti proses lelang pengadaan baju batik di Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2012, dan SELDA WONG Alias Ci DADA menyampaikan pula kepada ABRIANTO JAFAR, S.Sos. selaku PPTK, bahwa SELDA WONG Alias Ci DADA yang akan melaksanakan pekerjaan pengadaan pakaian batik motif Tolitoli tersebut, sesuai hasil pembicaraan SELDA WONG Alias Ci DADA dengan Ibu NURAENY BANTILAN Alias Ibu ENI (Istri Bupati Tolitoli), dan Ibu NURAENY BANTILAN Alias Ibu ENI (Istri Bupati Tolitoli) juga memperlihatkan contoh desain baju batik motif Tolitoli tersebut kepada ABRIANTO JAFAR, S.Sos. selaku PPTK;

- Bahwa pada bulan Januari 2012, Terdakwa dan istri terdakwa SELDA WONG Alias Ci DADA menerima contoh kain batik motif Tolitoli dari Ibu NURAENY BANTILAN Alias Ibu ENI (Istri Bupati Tolitoli), yang kemudian diminta untuk berhubungan dengan Ny. JUMIATY HUSAIN A. (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) yang beralamat di Jl. Januar III A Blok A.14/4 RT.003, RW.004 Kav. OKI Pondok Kelapa, Jakarta Timur guna pemesanan kain batik motif Tolitoli tersebut, dan masih dalam bulan Januari 2012, Ny. JUMIATY HUSAIN A. (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) memesan bahan batik dengan motif Burung Maleo kepada Toko Batik Prass di Pekalongan sebanyak 18.000 m (delapan belas ribu meter) menggunakan bahan katun jenis primis yaitu katun kualitas produksi terbaik dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 27.500,- (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per meter, dengan kesepakatan pihak pemesan (Ny. JUMIATY HUSAIN A) akan menjual lagi seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per meter, namun kenyataannya Ny. JUMIATY HUSAIN A. (DPO) menjual kain bahan batik motif Tolitoli tersebut dengan harga Rp. 62.500,- (enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) per meter kepada Terdakwa melalui SELDA WONG Alias Ci DADA (istri Terdakwa).
- Bahwa dalam bulan Maret 2012, Terdakwa melalui istri terdakwa SELDA WONG Alias Ci DADA bertemu dengan JUMIATY HUSAIN A. (dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) di Jakarta yang kemudian bersama-sama menuju ke Pekalongan Jawa Tengah untuk bertemu dengan NIBROSUL HUDHA pemilik perusahaan “Batik Prass” dan melakukan negosiasi dan kesepakatan antara SELDA WONG Alias Ci DADA (istri Terdakwa) dengan



NIBROSUL HUDA untuk memesan dan membeli 18.000 m (delapan belas ribu meter) kain batik motif Tolitoli dengan harga per meter kain sebesar Rp. 62.500,- (Enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan jumlah harga kain keseluruhan sebesar Rp. 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah), setelah sepakat Terdakwa membayar tanda jadi sebesar Rp. 225.000.000,- (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 30 Maret 2012 dengan cara mentransfer melalui rekening di Bank Mandiri kepada NIBROSUL HUDA selaku Pemilik Perusahaan “Batik Prass”, dan kemudian barang berupa kain batik motif Tolitoli dikirim oleh NIBROSUL HUDA kepada Terdakwa di Tolitoli dalam bentuk potongan kain yang masing-masing panjangnya 2 m (dua meter), yang selanjutnya pembayaran atas sisa pembelian diangsur sebanyak 5 (lima) kali melalui rekening milik NIBROSUL HUDA di Bank Mandiri dengan rincian pembayaran sebagai berikut : tanggal 9 April 2012 sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), tanggal 11 Juni 2012 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), tanggal 25 Juni 2012 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tanggal 13 Juli 2012 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan tanggal 18 Juli 2012 sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan total pembayaran sejumlah Rp.1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) dimana tanpa sepengetahuan Terdakwa setiap melakukan transaksi pembayaran kepada NIBROSUL HUDA, JUMIATY HUSEIN A. (Termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) selalu meminta bagian kepada NIBROSUL HUDA sehingga total uang yang masuk kedalam rekening JUMIATY HUSEIN A. sebesar Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah), selain itu NIBROSUL HUDA memberikan uang fee kepada H. MACHZUN CHOZIN sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) karena telah mengantarkan JUMIATY HUSEIN A. (Termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) untuk dapat memesan kain batik ditempat usahanya.

- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2012 dilakukan lelang Pekerjaan Pengadaan Pakaian Batik Motif Tolitoli untuk Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2012 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) yang anggarannya berasal dari APBD Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2012 dilaksanakan sesuai Surat Pengumuman Pelelangan Umum Dengan Pasca Kualifikasi Nomor : 02/PPBJ/SETDA-TL/2012 tanggal



16 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2012 Ir. Hj. SENIWATI, MH.;

- Bahwa dalam proses pelaksanaan lelang pekerjaan Pengadaan Pakaian Batik Motif Tolitoli untuk Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2012, Drs. MOH. SABRAN, Msi. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak membuat Harga Perkiraan Sendiri untuk Pekerjaan Pengadaan Pakaian Batik Motif Tolitoli, dimana HPS dibuat/disusun oleh ABRIANTO JAFAR, S.Sos. selaku PPTK, yang seharusnya pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) merupakan tugas pokok dan fungsi serta kewajiban Drs. MOH. SABRAN, Msi. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan ABRIANTO JAFAR, S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak memiliki kewenangan dalam membuat/menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), selain itu HPS tersebut tidak didasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan dengan mempertimbangkan informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan, serta tanpa memperhitungkan keuntungan dan biaya over-head yang dianggap wajar, dimana ABRIANTO JAFAR, S.Sos. selaku PPTK telah menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) hanya membagi nilai pagu anggaran yang ada dengan jumlah kebutuhan pegawai Pemerintah Daerah Kab. Tolitoli yang ada, sehingga diperoleh Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan (Pasang)	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Pakaian Batik untuk Pria	Pasang	2932	Rp. 300.000,-	Rp. 879.600.000,-
2.	Pakaian Batik untuk Wanita	Pasang	2801	Rp. 400.000,-	Rp. 1.120.400.000,-
Jumlah					Rp. 2.000.000.000,-
Real Cost					
PPN					
PPH					

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut ditandatangani oleh ABRIANTO JAFAR, S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian dijadikan perbandingan untuk mengevaluasi Dokumen Penawaran dari perusahaan oleh Panitia Lelang;

- Selanjutnya Terdakwa selaku Direktur CV. Felixia dalam mengikuti lelang Pekerjaan Pengadaan Pakaian Batik Motif Tolitoli tersebut telah meminta SANTI SYAMSUDIN untuk menyiapkan semua dokumen persyaratan lelang



baik dalam pendaftaran lelang, pengambilan Dokumen Lelang, mengikuti Aanwijzing / Penjelasan Pekerjaan, pemasukan Dokumen Kualifikasi dan Penawaran, mengikuti Pembukaan Dokumen Kualifikasi dan Penawaran, dan atas sepengetahuan dan arahan Terdakwa (Direktur CV. Felixia) agar SANTI SYAMSUDIN menyiapkan 2 (dua) perusahaan pendamping untuk mengikuti proses lelang yakni CV. ALDA TAURUS dan CV. ANEKA CONTRA untuk memenuhi persyaratan minimal pelelangan yang harus diikuti minimal 3 (tiga) perusahaan penawar, dan kemudian meminta bantuan FANLI untuk membuat/menyusun Dokumen Penawaran dari masing-masing perusahaan tersebut dengan perbedaan penawaran CV. Felixia dibuat lebih rendah dibandingkan dengan penawaran dari CV. ALDA TAURUS dan CV. ANEKA CONTRA, sehingga setelah melalui tahapan Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Penawaran oleh Panitia Lelang menetapkan dan mengumumkan bahwa CV. FELIXIA sebagai pemenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) dari Panitia Lelang, Drs. MOH. SABRAN, Msi. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang yang menunjuk CV. FELIXIA sebagai Pelaksana Kegiatan Pengadaan Pakaian Batik Motif Tolitoli tanpa mempermasalahkan hasil pelelangan yang didasarkan pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh ABRIANTO JAFAR, S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Pakaian Batik Motif Tolitoli tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor : 027/138/PPK-SETKAB.2012 tanggal 31 Agustus 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.994.872.000,- (satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan sistem Kontrak Lump Sum dan waktu pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender, dimulai tanggal 31 Agustus 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dengan rincian sebagaimana tersebut dalam surat perjanjian sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan (Pasang)	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Pakaian Batik untuk Pria	Pasang	2.932	Rp. 325.000,-	Rp. 952.900.000,-
2.	Pakaian Batik untuk Wanita	Pasang	2.801	Rp. 372.000,-	Rp. 1.041.972.000,-
Jumlah		Pasang	5.733		Rp. 1.994.872.000,-

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Pembulatan	Rp. 1.994.872.000, -
------------	----------------------------

- Bahwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koperasi dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan pakaian batik motif tolitoli untuk Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli tahun 2012 tersebut Terdakwa selaku Direktur CV. FELIXIA menggunakan bahan kain yang telah dibeli sebelum pelelangan umum dilaksanakan oleh Panitia Lelang melalui SELDA WONG Alias Ci DADA (istri Terdakwa) sebanyak 18.000 meter di Toko Batik Prass milik NIBROSUL HUDA di Kota Pekalongan, yang diterima oleh Terdakwa (Direktur CV. Felixia) dalam bentuk potongan kain dengan panjang masing-masing 2 m (dua meter);
- Bahwa pada bulan November 2012, Terdakwa (Direktur CV. Felixia) telah menyelesaikan pekerjaan Pengadaan Pakaian Batik Motif Tolitoli dengan prestasi kerja sebesar 49,9% dan telah menerima pembayaran tahap I (kesatu) sejumlah Rp. 997.250.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2622/LS/2012 tanggal 09 November 2012.
- Bahwa Terdakwa (Direktur CV. Felixia) dalam menyelesaikan pekerjaan 100%, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerja Pengadaan Pakaian batik motif Tolitoli, dikarenakan dengan alasan bahan yang digunakan pembuatan pakaian batik sebelumnya sebanyak 2 m (dua meter) hanya untuk pakaian ukuran S dan M sedangkan pakaian batik berukuran L, XL dan XXL membutuhkan bahan kain batik sebanyak 2,5 m (dua koma lima meter), serta biaya untuk ongkos menjahit pakaian batik yang telah ditetapkan sesuai RAB menurut Terdakwa (Direktur CV. Felixia) terlalu besar, ditambah biaya pengiriman bahan yang tidak diperhitungkan sebelumnya, sehingga dana yang tersedia tidak mencukupi selain itu Terdakwa (Direktur CV. Felixia) masih akan memberi sebagian keuntungannya kepada oknum-oknum di Sekretariat Daerah Kab. Tolitoli yang terlibat dalam kegiatan pengadaan pakaian batik motif Tolitoli tersebut, sehingga Terdakwa (Direktur CV. Felixia) merasa keuntungannya berkurang/merugi, yang kemudian Terdakwa (Direktur CV. Felixia) menyampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan tersebut kepada ABRIANTO JAFAR, S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan meminta dilakukan perubahan/amandemen atas Surat Perjanjian yang ada sesuai surat permohonan tanggal 09 November 2012 Nomor : 35/CV-F/XI/2012 kepada Drs. MOH. SABRAN, Msi. selaku PPK yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur CV. FELIXIA melalui ABRIANTO JAFAR S. Sos. yang kemudian menyampaikan permintaan Terdakwa selaku Direktur CV. FELIXIA tersebut kepada Drs. MOH. SABRAN, Msi. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- Bahwa atas penyampaian ABRIANTO JAFAR, S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tersebut kemudian Drs. MOH. SABRAN, Msi. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meminta kepada ABRIANTO JAFAR, S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Ir. Hj. SENIWATI, MH selaku Ketua Panitia Lelang, dan MUH. SURYA MAISAR, SE, MSi selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang melakukan rapat untuk membahas permintaan peninjauan kembali dari Terdakwa selaku Direktur CV. FELIXIA, dimana dalam rapat pembahasan amandemen Surat Perjanjian tersebut Drs. MOH. SABRAN, Msi. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meminta Ir. Hj. SENIWATI, MH untuk melakukan penghitungan terhadap kebutuhan bahan kain untuk pakaian batik dan harga/biaya pembuatan pakaian batik motif Tolitoli, sehingga ditetapkan perubahan jumlah pakaian dan harga pakaian atas Surat Perjanjian Nomor: 027/138/PPK-SETKAB.2012 tanggal 31 Agustus 2012 yang berbentuk *Lump-sum* dengan surat amandemen - I nomor 027/279.01/PPK-SETKAB/2012 tanggal 19 November 2012, dengan rincian sebagaimana tersebut dalam surat perjanjian sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan (Pasang)	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Pakaian Batik untuk Pria	Pasang	2.156	Rp. 359.375,-	Rp. 774.812.500,-
2.	Pakaian Batik untuk Wanita	Pasang	2.801	Rp. 435.581,-	Rp. 1.220.063.081,-
Jumlah		Pasang	4.957		Rp. 1.994.875.581,-
Pembulatan					Rp. 1.994.872.000,-

- Bahwa perbuatan Terdakwa (Direktur CV. FELIXIA) bersama-sama Drs. MOH. SABRAN, Msi. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan ABRIANTO JAFAR, S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Pengadaan Pakaian

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batik Motif Tolitoli untuk Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli, tersebut diatas bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yakni sebagai berikut:

- a. Pasal 6 Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selanjutnya
 - b. Pasal 19 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - c. Pasal 22 ayat (3), (4) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - d. Pasal 51 Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - e. Pasal 54 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - f. Pasal 92 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - g. Pasal 118 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - h. Pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - i. Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden RI. Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - j. Pasal 66 ayat (5) huruf a Peraturan Presiden RI. Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - k. Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden RI. Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - l. Pasal 66 ayat (8) Peraturan Presiden RI. Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa setelah dilakukan amandemen-I atas Surat Perjanjian Kerja nomor 027/279.01/PPK-SETKAB/2012 tanggal 19 November 2012 yang meliputi antara lain untuk pakaian batik ukuran L, XL dan XXL yang menggunakan bahan batik sebanyak masing-masing 2,5 m (dua koma lima meter), ternyata Terdakwa (Direktur CV. Felixia) dalam menyelesaikan pekerjaan pengadaan pakaian batik motif Tolitoli tetap menggunakan bahan kain yang telah terpotong dengan ukuran masing-masing panjang 2 m (dua meter) dari bahan kain batik motif Tolitoli yang telah dibeli sebelumnya dari Toko “Batik Prass” di Pekalongan, baik untuk pakain batik motif Tolitoli dengan ukuran S, M, L, XL maupun XXL hingga pekerjaan selesai 100%, dan selanjutnya hasil pekerjaan pengadaan batik motif Tolitoli diserahkan kepada Drs. MOH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABRAN, Msi. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai Berita Acara Penerimaan Barang No.030/241/Bag.UMLEPAN/2012 tanggal 28 Desember 2012 dan kemudian dilakukan pembayaran tahap II (kedua) untuk pekerjaan 100% yaitu sejumlah Rp. 997.622.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3979/LS/2012 tanggal 12 Desember 2012;

- Bahwa setelah barang selesai diterima, Terdakwa memberikan uang sebagai ucapan terima kasih kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dimana uang tersebut diterima oleh ABRIANTO JAFAR, S.Sos. yang oleh ABRIANTO JAFAR, S.Sos. uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Drs. MOHAMMAD SABRAN, MSi., sedangkan sisanya sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dinikmati sendiri oleh ABRIANTO JAFAR, S.Sos.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Penyedia Barang yang tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak yang dilakukan bersama-sama dengan Drs. MOHAMMAD SABRAN, MSi. selaku PPK, dan ABRIANTO JAFAR, S.Sos. selaku PPTK Kegiatan dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan pakaian batik motif Tolitoli telah merugikan keuangan Negara atau keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli sebesar Rp. 1.190.937.200,- (satu milyar seratus Sembilan puluh juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) atau sekitar jumlah tersebut berdasarkan Surat Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Atas Dugaan Penyimpangan Penggunaan Dana APBD Kabupaten Tolitoli pada Pekerjaan Pengadaan Pakaian Batik Motif Tolitoli Tahun Anggaran 2012 dari BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah Nomor: SR-5/PW19/5/2014, tanggal 4 Maret 2014.
- Bahwa terhadap kerugian keuangan negara yang secara nyata telah ditimbulkan sebesar Rp.1.190.937.200,- (Satu milyar seratus sembilan puluh juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), **Terdakwa** selaku Penyedia Barang telah **Menguntungkan orang lain** yakni ABRIANTO JAFAR, S.Sos. sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), yakni Drs. MOHAMMAD SABRAN, MSi. sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah), JUMIATY HUSEIN A. sebesar Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah), H. MACHZUN CHOZIN sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) **atau diri sendiri atau suatu korporasi** yakni Terdakwa sendiri dan CV. FELIXIA dimana

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sendiri selaku Direktur sebesar Rp. 498.937.200,- (Empat ratus Sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah). ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa DAVID KHONTORO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAVID KHONTORO dengan pidana penjara selama 6 (satu) tahun dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
- 3 Menetapkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah disetorkan pada tanggal 3 Juni 2013 dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian negara ;
- 4 Menghukum terdakwa DAVID KHONTORO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 398.937.200,- (Tiga ratus Sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah). Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dalam pasal 18 ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- 5 Menghukum terdakwa DAVID KHONTORO untuk membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
- 6 Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 3 (tiga) lembar foto copy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dokumen pelaksanaan anggaran perubahan satuan kerja perangkat daerah (DPAP-SKPD) Sekretariat Daerah Kab. Tolitoli T.A 2012 khusus kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
- 2 1 (satu) bundel dokumen pengadaan paska kualifikasi no : 03/ppbj-Sekda-TL/2012, tanggal 16 Juli 2012.
- 3 1 (satu) bundel dokumen proses pengadaan barang / jasa kegiatan pekerjaan pengadaan pakaian batik motif tolitoli dilingkungan Sekertariat Daerah Kab. Tolitoli T.A 2012.
- 4 1 (satu) bundel dokumen kualifikasi CV. Felexia.
- 5 1 (satu) bundel dokumen penawaran CV. Felexia.
- 6 1 (satu) bundel dokumen Kualifikasi CV. Aneka Contra.
- 7 1 (satu) bundel dokumen penawaran CV. Aneka Kontra.
- 8 1 (satu) bundel dokumen Kualifikasi CV. Alda Taurus.
- 9 1 (satu) bundel dokumen Penawaran CV. Alda Taurus.
- 10 1 (satu) lembar surat Harga Perkiraan Sendiri.
- 11 1 (satu) lembar Surat Rencana Anggaran Biaya pekerjaan pengadaan pakaian batik motif tolitoli tahun 2012.
- 12 1 (satu) bundel Surat Perjanjian No : 027/138/PPK-Sekab/2012 tanggal 31 Agustus 2012.
- 13 1 (satu) bundel Surat Amandemen I pekerjaan tambah kurang nomor : 027/2.79.01/PPK-Sekab/2012 tanggal 19 November 2012.
- 13.a. Dua lembar notulen rapat evaluasi pengadaan barang lingkup Sekda Kab. Tolitoli tanggal 17 Oktober 2012.
- 14 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Rp. 997.250.000 nomor : 2622/LS/2012 tanggal 09 November 2012.
- 15 1 (satu) lembar tanda terima uang Rp. 997.250.000 tanggal 09 November 2012.
- 16 1 (satu) lembar surat perintah pembayaran (SPM) nomor 217/SPM-LS/Setkab/2012 tanggal 8 November 2012 Rp. 997.252.000,-.
- 17 1 (satu) lembar surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor 217/03/SPP -LS/Setkab/2012 tanggal 7 November 2012.

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 18 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran langsung (pengantar) 217/03/SPP -LS/Setkab/2012 tanggal 7 November 2012.
- 19 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran langsung (ringkasan) 217/03/SPP -LS/Setkab/2012 tanggal 7 November 2012.
- 20 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran langsung 217/03/SPP -LS/Setkab/2012 tanggal 7 November 2012 (rincian penggunaan dana).
- 21 1 (satu) lembar surat rincian PPM dan PPH SPM-LS tanggal 7 November 2012.
- 22 2 (dua) lembar berita acara pembayaran nomor 027/.../Bag.Umlepan/2012 tanggal 6 Nopember 2012.
- 23 1 (satu) lembar surat permohonan pembayaran nomor : 116/CV.FA/XI/2012 tanggal 5 November 2012.
- 24 1 (satu) lembar surat lampiran permohonan pembayaran nomor : 116/CV.FA/XI/2012 tanggal 5 November 2012.
- 25 1 (satu) lembar Berita acara penerimaan barang nomor : 030/194/Bag.Umlepan/2012 tanggal 5 Nopember 2012.
- 26 1 (satu) lembar Lampiran Berita acara penerimaan barang nomor : 030/194/Bag.Umlepan/2012 tanggal 5 Nopember 2012.
- 27 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan barang nomor : 030/115/Setkab/2012 tanggal 29 Oktober 2012.
- 28 1 (satu) lembar lampiran Berita acara pemeriksaan barang nomor : 030/115/Setkab/2012 tanggal 29 Oktober 2012.
- 29 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Rp. 997.622.000 nomor 3979/LS/2012 tanggal 26 Desember 2012.
- 30 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Rp. 997.622.000 nomor 3979/LS/2012 tanggal 31 Agustus 2012.
- 31 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPM) nomor 302/SPM-LS/Setkab/2012 tanggal 28 Desember 2012 Rp. 997.622.000.
- 32 1 (satu) lembar Surat pernyataan pengajuan SPP/LS nomor 302/03SPP-LS /2012 tanggal 27 Desember 2012.
- 33 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung (pengantar) nomor 302/03SPP-LS /2012 tanggal 27 Desember 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung (rinkasan) nomor 302/03SPP-LS /2012 tanggal 27 Desember 2012.
- 35 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung nomor 302/03SPP-LS /2012 tanggal 27 Desember 2012 (rincian penggunaan dana).
- 36 1 (satu) lembar rincian PPN dan PPH, SPM-LS tanggal 27 Desember 2012.
- 37 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran nomor 027/268/Bag.Umlepan 2012 tanggal 27 Desember 2012.
- 38 1 (satu) lembar Berita Acara Peenerimaan Barang nomor 030/21/Bag.Umlepan /2012 tanggal 28 Desember 2012.
- 39 1 (satu) lembar lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor 030/21/Bag.Umlepan /2012 tanggal 28 Desember 2012.
- 40 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor 030/267/Setkab/2012 tanggal 27 Desember 2012.
- 41 1 (satu) lembar lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor 030/267/Setkab/2012 tanggal 27 Desember 2012.
- 42 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran nomor 118/CV-FA/XII2012 tanggal 26 Desember 2012.
- 43 1 (satu) lembar Surat lampiran Permohonan Pembayaran nomor 118/CV-FA/XII2012 tanggal 26 Desember 2012.
- 44 1 (satu) lembar Mutasi harian (rekening Koran) account nomor : 003526837061 Account tittle : Pemda Kab. Tolitoli (Kas daerah) periode : 01/11/2012 s/d 30-11-2012 pada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Tolitoli.
- 45 1 (satu) lembar rekening Koran nomor : 00000227-01-0000058-30-0 atas nama Kas Umum Daerah Kab. Tolitoli di bank BRI Cabang Tolitoli periode 01/12/2012 s/d 31/12/2012.
- 46 6 (enam) lembar foto copy sesuai dengan aslinya (hal. 11 s/d 16) Laporan hasil temuan BPK-RI pada pengadaan batik motif tolitoli T.A 2012.
- 47 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 5 PPN Rp. 90.659.091 tanggal 31 Oktober 2012.
- 48 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 5 PPN Rp. 90.692.909 tanggal 12 Desember 2012.

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 5 PPH Rp. 13.598.86 tanggal 31 Oktober 2012.
- 50 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 5 PPH Rp. 13.603.936 tanggal 12 Desember 2012.
- 51 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama antara H. Nibrosul Huda (Batik Prass Collection) dengan Ny. Jumiaty Husain A tanggal 23 Januari 2012.
- 52 1 (satu) lembar surat tanggal 30 Maret 2012 perihal dukungan pabrik dari Batik Prass Collection Pekalongan.
- 53 1 (satu) lembar tanda terima dari Shelda Wong kepada batik prass collection tanggal 30 Maret 2012.
- 54 1 (satu) lembar slip setoran bank mandiri Rp. 125.000.000 tanggal 18 Juli 2012.
- 55 1 (satu) lembar slip setoran bank mandiri Rp. 200.000.000 tanggal 13 Juli 2012.
- 56 1 (satu) lembar slip setoran bank mandiri Rp. 200.000.000 tanggal 25 Juni 2012.
- 57 1 (satu) lembar slip setoran bank mandiri Rp. 225.000.000 tanggal 9 April 2012.
- 58 1 (satu) lembar slip setoran bank mandiri Rp. 150.000.000 tanggal 11 Juni 2012.
- 59 1 (satu) lembar slip setoran bank mandiri Rp. 225.000.000 tanggal 30 Maret 2012.
- 60 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dari Chi Dada kepada Shanty Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 11 Januari 2012.
- 61 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dari Chi Dada kepada Shanty Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 13 Januari 2012.
- 62 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dari Chi Shelda kepada Shanty Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 29 Januari 2012.
- 63 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dari Chi Shelda kepada Shanty Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 22 April 2012.
- 64 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dari Dada kepada Shanty Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 18 Mei 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dari Chi Dada kepada Shanty Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 20 Mei 2012.
- 66 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 81.705.000. (delapan puluh satu juta tujuh ratus lima ribu rupiah) tanggal 17 November 2012.
- 67 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah) tanggal 23 November 2012.
- 68 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) tanggal 25 November 2012.
- 69 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 81.250.000,- (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 November 2012.
- 70 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 21.875.000,- tanggal 27 November 2012.
- 71 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 18.750.000,- tanggal 25 November 2012.
- 72 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 26.000.000,- tanggal 20 November 2012.
- 73 1 (satu) lembar Surat tanda setoran pengembalian pengadaan baju batik atas temuan BPK pada bagian umum dan perlengkapan Sekretraiat Daerah Kab. Tolitoli T.A 2012, uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 3 Juni 203.
- 74 1 (satu) bundle rekening koran dengan nomer rekening : 151-00-03676-2 atas nama shanty syamsuddin priode 01 Januari 2012 sampai 20 November 2012.
- 75 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri atas nama shanty syamsuddin nomer rekening : 151-00-03676-2.
- 76 1 (satu) buah lembar slip transfer bank mandiri dari Nibrasul Huda Abdul kepada Jumiaty Husain Afandi, tanggal 25 Juni 2012.
- 77 1 (satu) buah lembar slip transfer bank mandiri dari Nibrasul Huda Abdul kepada Moch Machun Chozin, tanggal 25 Juni 2012.
- 78 2 (lembar) buah lembar rekening Koran Bank Mandiri nomor : 1390001176985 atas nama Nibrosul Huda Abdul, priode 1 Maret 2012 s/d 31 Juli 2012.
- 79 1 (satu) lembar Slip penarikan Bank mandiri atas nama Nibrosul Huda Abdul, tanggal 30 Maret 2012, Rp. 224.000.000.
- 80 1 (satu) lembar Slip penarikan Bank mandiri atas nama Nibrosul Huda Abdul, tanggal 10 April 2012, Rp. 225.000.000.

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 81 1 (satu) lembar Slip penarikan Bank mandiri atas nama Nibrosul Huda Abdul, tanggal 11 Juni 2012, Rp. 150.000.000.
- 82 1 (satu) lembar Slip transfer Bank mandiri dari Nibrosul Huda Abdul kepada Jumiaty Husain Afandi, tanggal 16 Juli 2012, Rp. 200.000.000.
- 83 1 (satu) lembar Slip transfer Bank mandiri dari Nibrosul Huda Abdul kepada Jumiaty Husain Afandi, tanggal 18 Juli 2012, Rp. 200.000.000.
- 84 1 (satu) berkas surat beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya keputusan Bupati Tolitoli nomor 397 tahun 2011, Tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2012, tanggal 30 Desember 2011.
- 85 1 (satu) berkas surat beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tolitoli nomor 175 tahun 2012 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu dilingkungan Sekertariat daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2012, tanggal 4 April 2012.
- 86 1 (satu) berkas surat beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tolitoli nomor 179 tahun 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dilingkungan Sekertariat Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2012, tanggal 4 April 2012.
- 87 1 (satu) berkas surat beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tolitoli nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Keputusan Bupati Tolitoli nomor 179 tahun 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Sekertariat Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2012, tanggal 8 Nopmeber 2012.
- 88 1 (satu) berkas surat beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tolitoli nomor 152 tahun 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Sekertariat Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2012, tanggal 20 Maret 2012.
- 89 1 (satu) berkas surat beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tolitoli nomor 253 tahun 2012 tentang pembentukan panitia pemeriksa pengadaan barang dan jasa dilingkungan Sekertariat Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2012, tanggal 10 Mei 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90 1 (satu) berkas surat beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tolitoli nomor 419A tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Tolitoli tahun anggaran 2012 tanggal 7 September 2012.

(masing-masing dikembalikan kepada yang berhak).

7 Membebaskan kepada terdakwa DAVID KHONTORO, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan pada tanggal 04 September 2014 Nomor 19/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PN.PL yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **DAVID KHONTORO** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa **DAVID KHONTORO** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Subsider;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 3 (tiga) lembar foto copy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dokumen pelaksanaan anggaran perubahan satuan kerja perangkat daerah (DPAP-SKPD) Sekretariat Daerah Kab. Tolitoli T.A 2012 khusus kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
 - 2 1 (satu) bundel dokumen pengadaan paska kualifikasi no : 03/ppbj-Sekda-TL/2012, tanggal 16 Juli 2012.
 - 3 1 (satu) bundel dokumen proses pengadaan barang / jasa kegiatan pekerjaan pengadaan pakaian batik motif tolitoli dilingkungan Sekertariat Daerah Kab. Tolitoli T.A 2012.
 - 4 1 (satu) bundel dokumen kualifikasi CV. Felexia.

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 1 (satu) bundel dokumen penawaran CV. Felexia.
- 6 1 (satu) bundel dokumen Kualifikasi CV. Aneka Contra.
- 7 1 (satu) bundel dokumen penawaran CV. Aneka Kontra.
- 8 1 (satu) bundel dokumen Kualifikasi CV. Alda Taurus.
- 9 1 (satu) bundel dokumen Penawaran CV. Alda Taurus.
- 10 1 (satu) lembar surat Harga Perkiraan Sendiri.
- 11 1 (satu) lembar Surat Rencana Anggaran Biaya pekerjaan pengadaan pakaian batik motif tolitoli tahun 2012.
- 12 1 (satu) bundel Surat Perjanjian No : 027/138/PPK-Sekab/2012 tanggal 31 Agustus 2012.
- 13 1 (satu) bundel Surat Amandemen I pekerjaan tambah kurang nomor : 027/2.79.01/PPK-Sekab/2012 tanggal 19 November 2012.
- 14 13. a. Dua lembar notulen rapat evaluasi pengadaan barang lingkup Sekda Kab. Tolitoli tanggal 17 Oktober 2012.
- 15 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Rp. 997.250.000 nomor : 2622/LS/2012 tanggal 09 November 2012.
- 16 1 (satu) lembar tanda terima uang Rp. 997.250.000 tanggal 09 November 2012.
- 17 1 (satu) lembar surat perintah pembayaran (SPM) nomor 217/SPM-LS/Setkab/2012 tanggal 8 November 2012 Rp. 997.252.000,-.
- 18 1 (satu) lembar surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor 217/03/SPP -LS/Setkab/2012 tanggal 7 November 2012.
- 19 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran langsung (pengantar) 217/03/SPP -LS/Setkab/2012 tanggal 7 November 2012.
- 20 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran langsung (ringkasan) 217/03/SPP -LS/Setkab/2012 tanggal 7 November 2012.
- 21 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran langsung 217/03/SPP -LS/Setkab/2012 tanggal 7 November 2012 (rincian penggunaan dana).
- 22 1 (satu) lembar surat rincian PPM dan PPH SPM-LS tanggal 7 November 2012.
- 23 2 (dua) lembar berita acara pembayaran nomor 027/.../Bag.Umlepan/2012 tanggal 6 Nopember 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 1 (satu) lembar surat permohonan pembayaran nomor : 116/CV.FA/XI/2012 tanggal 5 November 2012.
- 25 1 (satu) lembar surat lampiran permohonan pembayaran nomor : 116/CV.FA/XI/2012 tanggal 5 November 2012.
- 26 1 (satu) lembar Berita acara penerimaan barang nomor : 030/194/ Bag.Umlepan/2012 tanggal 5 Nopember 2012.
- 27 1 (satu) lembar Lampiran Berita acara penerimaan barang nomor : 030/194/ Bag.Umlepan/2012 tanggal 5 Nopember 2012.
- 28 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan barang nomor : 030/115/ Setkab/2012 tanggal 29 Oktober 2012.
- 29 1 (satu) lembar lampiran Berita acara pemeriksaan barang nomor : 030/115/ Setkab/2012 tanggal 29 Oktober 2012.
- 30 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Rp. 997.622.000 nomor 3979/LS/2012 tanggal 26 Desember 2012.
- 31 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Rp. 997.622.000 nomor 3979/LS/2012 tanggal 31 Agustus 2012.
- 32 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPM) nomor 302/SPM-LS/Setkab/2012 tanggal 28 Desember 2012 Rp. 997.622.000.
- 33 1 (satu) lembar Surat pernyataan pengajuan SPP/LS nomor 302/03SPP-LS /2012 tanggal 27 Desember 2012.
- 34 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung (pengantar) nomor 302/03SPP-LS /2012 tanggal 27 Desember 2012.
- 35 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung (rinkasan) nomor 302/03SPP-LS /2012 tanggal 27 Desember 2012.
- 36 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung nomor 302/03SPP-LS /2012 tanggal 27 Desember 2012 (rincian penggunaan dana).
- 37 1 (satu) lembar rincian PPN dan PPH, SPM-LS tanggal 27 Desember 2012.
- 38 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran nomor 027/268/Bag.Umlepan 2012 tanggal 27 Desember 2012.
- 39 1 (satu) lembar Berita Acara Peenerimaan Barang nomor 030/21/Bag.Umlepan /2012 tanggal 28 Desember 2012.

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40 1 (satu) lembar lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor 030/21/Bag.Umlepan /2012 tanggal 28 Desember 2012.
- 41 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor 030/267/Setkab/2012 tanggal 27 Desember 2012.
- 42 1 (satu) lembar lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor 030/267/Setkab/2012 tanggal 27 Desember 2012.
- 43 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran nomor 118/CV-FA/XII2012 tanggal 26 Desember 2012.
- 44 1 (satu) lembar Surat lampiran Permohonan Pembayaran nomor 118/CV-FA/XII2012 tanggal 26 Desember 2012.
- 45 1 (satu) lembar Mutasi harian (rekening Koran) account nomor : 003526837061 Account tittle : Pemda Kab. Tolitoli (Kas daerah) periode : 01/11/2012 s/d 30-11-2012 pada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Tolitoli.
- 46 1 (satu) lembar rekening Koran nomor : 00000227-01-0000058-30-0 atas nama Kas Umum Daerah Kab. Tolitoli di bank BRI Cabang Tolitoli periode 01/12/2012 s/d 31/12/2012.
- 47 6 (enam) lembar foto copy sesuai dengan aslinya (hal. 11 s/d 16) Laporan hasil temuan BPK-RI pada pengadaan batik motif tolitoli T.A 2012.
- 48 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 5 PPN Rp. 90.659.091 tanggal 31 Oktober 2012.
- 49 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 5 PPN Rp. 90.692.909 tanggal 12 Desember 2012.
- 50 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 5 PPH Rp. 13.598.86 tanggal 31 Oktober 2012.
- 51 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 5 PPH Rp. 13.603.936 tanggal 12 Desember 2012.
- 52 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama antara H. Nibrosul Huda (Batik Prass Collection) dengan Ny. Jumiatty Husain A tanggal 23 Januari 2012.
- 53 1 (satu) lembar surat tanggal 30 Maret 2012 perihal dukungan pabrik dari Batik Prass Collection Pekalongan.
- 54 1 (satu) lembar tanda terima dari Shelda Wong kepada batik prass collection tanggal 30 Maret 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55 1 (satu) lembar slip setoran bank mandiri Rp. 125.000.000 tanggal 18 Juli 2012.
- 56 1 (satu) lembar slip setoran bank mandiri Rp. 200.000.000 tanggal 13 Juli 2012.
- 57 1 (satu) lembar slip setoran bank mandiri Rp. 200.000.000 tanggal 25 Juni 2012.
- 58 1 (satu) lembar slip setoran bank mandiri Rp. 225.000.000 tanggal 9 April 2012.
- 59 1 (satu) lembar slip setoran bank mandiri Rp. 150.000.000 tanggal 11 Juni 2012.
- 60 1 (satu) lembar slip setoran bank mandiri Rp. 225.000.000 tanggal 30 Maret 2012.
- 61 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dari Chi Dada kepada Shanty Rp. 100.000.000,-
(seratus juta rupiah) tanggal 11 Januari 2012.
- 62 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dari Chi Dada kepada Shanty Rp. 20.000.000,-
(dua puluh juta rupiah) tanggal 13 Januari 2012.
- 63 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dari Chi Shelda kepada Shanty Rp.
100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 29 Januari 2012.
- 64 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dari Chi Shelda kepada Shanty Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah) tanggal 22 April 2012.
- 65 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dari Dada kepada Shanty Rp. 20.000.000,- (dua
puluh juta rupiah) tanggal 18 Mei 2012.
- 66 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dari Chi Dada kepada Shanty Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah) tanggal 20 Mei 2012.
- 67 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 81.705.000. (delapan puluh satu juta tujuh ratus lima ribu
rupiah) tanggal 17 November 2012.
- 68 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah) tanggal 23
November 2012.
- 69 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) tanggal 25
November 2012.
- 70 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 81.250.000,- (delapan puluh satu juta dua ratus lima
puluh ribu rupiah) tanggal 30 November 2012.
- 71 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 21.875.000,- tanggal 27 November 2012.
- 72 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 18.750.000,- tanggal 25 November 2012.
- 73 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 26.000.000,- tanggal 20 November 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74 1 (satu) lembar Surat tanda setoran pengembalian pengadaan baju batik atas temuan BPK pada bagian umum dan perlengkapan Sekretariat Daerah Kab. Tolitoli T.A 2012, uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 3 Juni 2013.
- 75 1 (satu) bundle rekening koran dengan nomer rekening : 151-00-03676-2 atas nama shanty syamsuddin priode 01 Januari 2012 sampai 20 November 2012.
- 76 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri atas nama shanty syamsuddin nomer rekening : 151-00-03676-2.
- 77 1 (satu) buah lembar slip transfer bank mandiri dari Nibrasul Huda Abdul kepada Jumiatty Husain Afandi, tanggal 25 Juni 2012.
- 78 1 (satu) buah lembar slip transfer bank mandiri dari Nibrasul Huda Abdul kepada Moch Machun Chozin, tanggal 25 Juni 2012.
- 79 2 (lembar) buah lembar rekening Koran Bank Mandiri nomor : 1390001176985 atas nama Nibrosul Huda Abdul, priode 1 Maret 2012 s/d 31 Juli 2012.
- 80 1 (satu) lembar Slip penarikan Bank mandiri atas nama Nibrosul Huda Abdul, tanggal 30 Maret 2012, Rp. 224.000.000.
- 81 1 (satu) lembar Slip penarikan Bank mandiri atas nama Nibrosul Huda Abdul, tanggal 10 April 2012, Rp. 225.000.000.
- 82 1 (satu) lembar Slip penarikan Bank mandiri atas nama Nibrosul Huda Abdul, tanggal 11 Juni 2012, Rp. 150.000.000.
- 83 1 (satu) lembar Slip transfer Bank mandiri dari Nibrosul Huda Abdul kepada Jumiatty Husain Afandi, tanggal 16 Juli 2012, Rp. 200.000.000.
- 84 1 (satu) lembar Slip transfer Bank mandiri dari Nibrosul Huda Abdul kepada Jumiatty Husain Afandi, tanggal 18 Juli 2012, Rp. 200.000.000.
- 85 1 (satu) berkas surat beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya keputusan Bupati Tolitoli nomor 397 tahun 2011, Tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2012, tanggal 30 Desember 2011.
- 86 1 (satu) berkas surat beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tolitoli nomor 175 tahun 2012 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu dilingkungan Sekretariat daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2012, tanggal 4 April 2012.



87 1 (satu) berkas surat beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tolitoli nomor 179 tahun 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dilingkungan Sekertariat Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2012, tanggal 4 April 2012.

88 1 (satu) berkas surat beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tolitoli nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Keputusan Bupati Tolitoli nomor 179 tahun 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Sekertariat Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2012, tanggal 8 Nopmeber 2012.

89 1 (satu) berkas surat beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tolitoli nomor 152 tahun 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Sekertariat Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2012, tanggal 20 Maret 2012.

90 1 (satu) berkas surat beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tolitoli nomor 253 tahun 2012 tentang pembentukan panitia pemeriksa pengadaan barang dan jasa dilingkungan Sekertariat Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2012, tanggal 10 Mei 2012.

91 1 (satu) berkas surat beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tolitoli nomor 419A tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Tolitoli tahun anggaran 2012 tanggal 7 September 2012.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Abrianto Jaafar;

7 Uang tunai sejumlah Rp. 100.000.000.- (seratus juta Rupiah) yang disetor tanggal 3 Juni 2013 dikembalikan kepada terdakwa DAVID KHONTORO ;

8 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 05 September 2014 sesuai Akta permintaan banding Nomor 24/Akta.Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Nopember 2014 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 24/Akta.Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 26 September 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 17 Oktober 2014, memori banding mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Nopember 2014 sesuai Akta Penyerahan memori banding Nomor 19/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN PL ;

Menimbang, bahwa dengan adanya memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 31 Desember 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 21 Januari 2015, kontra memori banding mana telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 05 Pebruari 2015 sesuai Akta Penyerahan memori banding Nomor 19/PID.SUS/Tipikor/2014/PN.PALU ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara sebagaimana tercantum didalam Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing - masing pada tanggal 11 Nopember 2014 dan tanggal 21 Januari 2015 Nomor 19/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN Pal ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut umum dalam perkara ini, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengajukan keberatan sebagai alasan banding pada pokoknya sebagai berikut:

1.a. Bahwa Hakim keliru dalam menerapkan hukum ;

Terhadap unsur-unsur Pasal 2 tersebut Majelis mempertimbangkannya dimana unsur “Setiap Orang” menurut pendapat Majelis telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa (vide putusan halaman 98) sedangkan unsur secara melawan hukum dalam putusan a quo halaman 106 kesimpulannya diuraikan oleh Majelis pada paragraph 2 (dua) sebagai berikut “menimbang bahwa jika dicermati dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis berbeda pendapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutananya. Menurut Majelis adapun tindakan dan atau perbuatan Terdakwa DAVID KHONTORO selaku penyedia barang/jasa dalam pengadaan pakaian batik motif Tolitoli di Setda Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2012 sebagaimana Surat Pengumuman Pelelangan Umum dengan pasca kualifikasi No. 02PPBJSETDA-TL/2012 tanggal 16 Juli 2012 yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2012 Hj. SENIWATI, MH, yang selanjutnya ditindaklanjuti sebagai pemenang sesuai Surat Perjanjian No. 027/138/PPK-SETKAB.2012 tanggal 31 Agustus 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.994.872.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan system Kontrak Lump Sum dan waktu pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender, dimulai tanggal 31



Agustus 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dengan rincian sebagaimana tersebut dalam surat perjanjian dikaitkan dengan unsur melawan hukum menurut Majelis adalah tindakan dan atau perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada karena jabatan atau kedudukan yang ada pada Terdakwa DAVID KHONTORO selaku Direktur CV. FELIXIA sebagai pelaksana proyek pengadaan pakaian batik motif Tolitoli di Setda Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2012 sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp. 1.994.872.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sesuai hasil audit BPKP Perwakilan Propinsi SULTENG, sehingga menurut Majelis tidaklah tepat untuk menerapkan unsur melawan hukum akan tetapi perbuatan terdakwa termasuk dalam unsur “ perbuatan penyalahgunaan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” ;

Terhadap pendapat Majelis Hakim tersebut, Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim pada dasarnya telah mengakui bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi “unsur melawan hukum” pada dakwaan primair dimana perbuatan serta aturan yang telah dilanggar oleh Terdakwa telah Penuntut Umum uraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam requisitoir didukung dengan bukti keterangan saksi, surat serta keterangan Terdakwa dan telah dipertegas pula oleh Majelis Hakim dalam pembahasan putusan unsur melawan hukum namun untuk meringankan penjatuhan hukuman terhadap perbuatan Terdakwa berteman, maka Majelis berpendapat bahwa tidaklah tepat untuk menerapkan unsur melawan hukum tersebut akan tetapi perbuatan Terdakwa termasuk dalam unsur menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, hal ini menunjukkan terdapat kekeliruan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini dengan membuktikan dakwaan subsidair ;

b. Bahwa dengan memperhatikan perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1), dapat diketahui bahwa unsur “melawan hukum” dari ketentuan tentang tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan hal ini telah terpenuhi sesuai dengan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan yang bersumber dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, surat, ahli serta keterangan Terdakwa ;

2. Tentang penjatuhan pidana badan ;

Bahwa putusan *judex facti* yang menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan kepada Terdakwa DAVID KHONTORO menurut pendapat Jaksa Penuntut Umum tidak tepat dan tidak sesuai dengan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Bahwa apabila dicermati secara mendalam Penjelasan



Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, secara tegas menjelaskan bahwa korupsi di Indonesia telah terjadi secara sistemik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara meluas, maka pembentuk Undang-undang telah menentukan agar pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa (extra ordinary crime). Begitu pula terhadap penjatuhan hukuman berupa pidana penjara kepada para pelaku kejahatan ini perlu dilakukan dengan cara yang luar biasa, yaitu dengan menerapkan penjatuhan hukuman yang sedikit diperberat melampaui batas minimal hukuman pidana penjara sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, agar hal tersebut dapat memberikan contoh serta efek jera kepada masyarakat khususnya para pemangku jabatan untuk tidak melakukan perbuatan korupsi dalam kedudukan dan jabatannya sehingga melanggar hukum-hukum negara yang bukan hanya merugikan keuangan negara bahkan telah menyengsarakan masyarakat ;

Atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menanggapi dalam kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.a. Menurut Terdakwa setelah berkonsultasi dengan orang-orang yang tahu hukum, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan di persidangan undang-undang apa yang dilanggar Terdakwa khususnya yang mengandung sanksi pidana. Terdakwa melakukan pekerjaan didasarkan pada kontrak, tidak ada yang melanggar undang-undang yang mengandung sanksi pidana. Bukankah ada azas dalam hukum pidana NULLUM DELICTUM NULLA POENA SINE PRAEVIA LEGE POENALE. Inilah yang tidak dipahami oleh Penuntut Umum dalam menganalisa perkara Terdakwa. Terdakwa semata-mata melanggar perjanjian kontrak antara Terdakwa selaku rekanan dengan Pemda Tolitoli. Terdakwa sangat menolak argumen Penuntut Umum tersebut bahwa orang yang melanggar perjanjian kontrak maka dapat serta merta dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1). ;
- b. Penuntut Umum juga berpendapat dalam memori bandingnya, dengan memperhatikan perumusan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diketahui bahwa unsur melawan hukum dari ketentuan tentang tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan hal ini telah terpenuhi sesuai dengan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan. Atas memori ini Terdakwa sangat keberatan, unsur melawan hukum bukanlah sarana akan tetapi unsur yang paling hakiki dalam rumusan Pasal 2 ayat (1). Harus dapat dibuktikan di



persidangan undang-undang apa yang dilanggar oleh Terdakwa dan sekaligus ketentuan yang dilanggar itu harus mengandung sanksi pidana bukan sarana ;

2. Tentang Penjatuhan pidana badan ;

Penuntut Umum menguraikan dalam memori bandingnya, putusan judec factie yang menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan kepada Terdakwa DAVID KHONTORO tidak tepat dan tidak sesuai dengan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Bahwa apabila dicermati secara mendalam Penjelasan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, secara tegas menjelaskan bahwa korupsi di Indonesia telah terjadi secara sistemik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara meluas ;

Atas memori tersebut Terdakwa sangat berkeberatan, tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada Terdakwa bukanlah tindak pidana korupsi yang sistemik sebagaimana dimaksud Penuntut Umum. Tidak pernah ada fakta di persidangan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa adalah tindak pidana korupsi yang sistemik. Disamping itu sudah ada fakta di persidangan Terdakwa tidak sedikitpun menikmati dari peristiwa yang didakwakan kepadanya. Bahkan menurutnya hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama sudah sangat berat, menurutnya seharusnya dibebaskan karena yang melakukan tindak pidana korupsi bukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan memeriksa berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 19/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PN.PL. tanggal 04 September 2014, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, kontra memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada kesimpulannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dikarenakan pertimbangan-pertimbangan yang mendasarinya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua peristiwa, keadaan, hal-hal serta alasan-alasan hukumnya oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang hanya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan kepada Terdakwa, sebab pidana tersebut tidak sepadan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, karena akibat perbuatan Terdakwa tersebut bersama-sama dengan Drs. MOHD. SABRAN, Msi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan ABRIANTO JAFAR, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.190.937.200,- (satu milyar seratus sembilan puluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) sebagaimana perhitungan ahli CATUR IMAN PRATIGNYO, SE. CFA dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah dan yang dinikmati oleh Terdakwa DAVID KHONTORO sendiri selaku Direktur CV FELIXIA sebesar Rp. 498.937.200,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), sehingga menurut Pengadilan Tinggi pidana penjara kepada Terdakwa harus dinaikkan yang mana untuk berapa lamanya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara juga dapat dijatuhkan pidana denda, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana denda dan subsidair pidana kurungan dari pidana denda juga akan dinaikkan yang besarnya pidana denda serta lamanya subsidair pidana kurungan dari pidana denda akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi juga tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak menjatuhkan hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti, karena berdasarkan fakta hukum yang ada terdakwa DAVID KHONTORO terbukti menikmati uang hasil tindak pidana korupsi tersebut sebesar Rp. 498.937.200,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), dengan demikian Terdakwa harus dikenakan hukuman tambahan untuk membayar uang pengganti tersebut beserta subsidair pidana penjaranya apabila tidak bisa membayar uang pengganti tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi juga tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya point ke 7 (tujuh) yang menyatakan bahwa uang tunai sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) yang disetor tanggal 3 Juni 2013 dikembalikan kepada terdakwa DAVID KHONTORO, menurut Pengadilan Tinggi amar putusan tersebut harus dirubah menjadi uang tunai sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang disetor tanggal 3 Juni 2013 oleh Terdakwa dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian Negara;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa Hakim keliru dalam menerapkan hukum, Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi sebagaimana pertimbangan tersebut di atas tidak sependapat dengan pendapat Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara karena setelah terpilih sebagai pemenang lelang Pekerjaan Pengadaan Pakaian Batik Motif Tolitoli dengan kontrak Lump Sum, dan kemudian pada saat tidak bisa memenuhi kontrak tersebut minta diamandemen dan disetujui oleh Panitia Lelang, Terdakwa tidak memenuhi ketentuan yang dituangkan dalam amandemen tersebut yaitu untuk pakaian batik ukuran L, XL dan XXL yang menggunakan bahan kain batik masing-masing 2,5 m (dua koma lima meter) untuk Laki-laki dan 3 m (tiga meter) untuk perempuan, ternyata Terdakwa DAVID KHONTORO (Direktur CV. Felixia) dalam menyelesaikan pekerjaan pengadaan pakaian batik motif Tolitoli tetap menggunakan bahan kain yang telah terpotong dengan ukuran masing-masing panjang 2 m (dua meter) per 1 (Satu) Pakaian, yaitu dari bahan kain batik motif Tolitoli yang telah dibeli sebelumnya dari Toko "Batik Prass" di Pekalongan, baik untuk pakaian laki-laki maupun perempuan dengan ukuran S, M, L, XL maupun XXL, namun dengan tetap mengurangi jumlah pakaian yang harus disediakan yaitu hanya menyelesaikan 4.957 pakaian (2.156 pakaian wanita dan 2.801 pakaian pria) sesuai dengan kontrak setelah diamandemen, karena sebelum diamandemen harus menyediakan sejumlah 5.733 pakaian (2.932 pakaian pria dan 2.801 pakaian wanita), selain itu dana yang disediakan untuk pekerjaan Pengadaan Pakaian Batik Motif Tolitoli disalahgunakan tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu diberikan kepada beberapa pihak yang membantu pelaksanaan Pengadaan Pakaian Batik Motif Tolitoli dan dinikmati oleh Terdakwa DAVID KHONTORO sendiri sehingga Negara dirugikan sebesar Rp.1.190.937.200,- (satu milyar seratus sembilan puluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang lain dari Jaksa Penuntut Umum mengenai hukuman badan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dianggap tidak tepat dan tidak sesuai dengan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pendapat Jaksa Penuntut Umum, karena akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan Negara yang cukup besar yaitu sebesar Rp.1.190.937.200,- (satu milyar seratus sembilan puluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), dan yang dinikmati oleh Terdakwa sendiri juga cukup besar yaitu sebesar Rp. 498.937.200,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), untuk itu sudah selayaknya hukuman badan atau pidana penjara terhadap Terdakwa harus dinaikkan;

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 19/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PN.PL. tanggal 04 September 2014, yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara kepada Terdakwa, lamanya pidana denda dan subsidair pidana kurungan dari pidana denda tersebut, penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dan subsidair pidana penjara dari uang pengganti, amar putusan point ke 7 (tujuh) yang menyatakan bahwa uang tunai sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) yang disetor tanggal 3 Juni 2013 dikembalikan kepada terdakwa DAVID KHONTORO dirubah menjadi uang tunai sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang disetor tanggal 3 Juni 2013 oleh Terdakwa dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian Negara, sedangkan untuk putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sebagaimana tersebut didalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

MENGADILI;

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 19/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PL. tanggal 4 September 2014 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara kepada Terdakwa, lamanya pidana denda dan subsidair pidana kurungan dari pidana denda tersebut, penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dan subsidair pidana penjara dari uang pengganti, amar putusan point ke 7 (tujuh) yang menyatakan bahwa uang tunai sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) yang disetor tanggal 3 Juni 2013 dikembalikan kepada terdakwa DAVID KHONTORO dirubah menjadi uang tunai sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang disetor tanggal 3 Juni 2013 oleh Terdakwa dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian Negara, sehingga amar putusan selengkapnya menjadi sebagai berikut:



- 1 Menyatakan Terdakwa **DAVID KHONTORO** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa **DAVID KHONTORO** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menghukum Terdakwa **DAVID KHONTORO** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 398.937.200,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah). Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
6. Menetapkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah disetorkan pada tanggal 3 Juni 2013 dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian negara ;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 91 3 (tiga) lembar foto copy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dokumen pelaksanaan anggaran perubahan satuan kerja perangkat daerah (DPAP-SKPD) Sekretariat Daerah Kab. Tolitoli T.A 2012 khusus kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
 - 92 1 (satu) bundel dokumen pengadaan paska kualifikasi no : 03/ppbj-Sekda-TL/2012, tanggal 16 Juli 2012.
 - 93 1 (satu) bundel dokumen proses pengadaan barang / jasa kegiatan pekerjaan pengadaan pakaian batik motif tolitoli dilingkungan Sekertariat Daerah Kab. Tolitoli T.A 2012.
 - 94 1 (satu) bundel dokumen kualifikasi CV. Felexia.
 - 95 1 (satu) bundel dokumen penawaran CV. Felexia.
 - 96 1 (satu) bundel dokumen Kualifikasi CV. Aneka Contra.
7. 1 (satu) bundel dokumen penawaran CV. Aneka Kontra.
- 8 1 (satu) bundel dokumen Kualifikasi CV. Alda Taurus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 1 (satu) bundel dokumen Penawaran CV. Alda Taurus.
- 10 1 (satu) lembar surat Harga Perkiraan Sendiri.
- 11 1 (satu) lembar Surat Rencana Anggaran Biaya pekerjaan pengadaan pakaian batik motif tolitoli tahun 2012.
- 12 1 (satu) bundel Surat Perjanjian No : 027/138/PPK-Sekab/2012 tanggal 31 Agustus 2012.
- 13 1 (satu) bundel Surat Amandemen I pekerjaan tambah kurang nomor : 027/2.79.01/PPK-Sekab/2012 tanggal 19 November 2012.
- 14 13. a. Dua lembar notulen rapat evaluasi pengadaan barang lingkup Sekda Kab. Tolitoli tanggal 17 Oktober 2012.
- 15 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Rp. 997.250.000 nomor : 2622/LS/2012 tanggal 09 November 2012.
- 16 1 (satu) lembar tanda terima uang Rp. 997.250.000 tanggal 09 November 2012.
- 17 1 (satu) lembar surat perintah pembayaran (SPM) nomor 217/SPM-LS/Setkab/2012 tanggal 8 November 2012 Rp. 997.252.000,-.
- 18 1 (satu) lembar surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor 217/03/SPP -LS/Setkab/2012 tanggal 7 November 2012.
- 19 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran langsung (pengantar) 217/03/SPP -LS/Setkab/2012 tanggal 7 November 2012.
- 20 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran langsung (ringkasan) 217/03/SPP -LS/Setkab/2012 tanggal 7 November 2012.
- 21 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran langsung 217/03/SPP -LS/Setkab/2012 tanggal 7 November 2012 (rincian penggunaan dana).
- 22 1 (satu) lembar surat rincian PPM dan PPH SPM-LS tanggal 7 November 2012.
- 23 2 (dua) lembar berita acara pembayaran nomor 027/.../Bag.Umlepan/2012 tanggal 6 Nopember 2012.
- 24 1 (satu) lembar surat permohonan pembayaran nomor : 116/CV.FA/XI/2012 tanggal 5 November 2012.
- 25 1 (satu) lembar surat lampiran permohonan pembayaran nomor : 116/CV.FA/XI/2012 tanggal 5 November 2012.
- 26 1 (satu) lembar Berita acara penerimaan barang nomor : 030/194/ Bag.Umlepan/2012 tanggal 5 Nopember 2012.
- 27 1 (satu) lembar Lampiran Berita acara penerimaan barang nomor : 030/194/ Bag.Umlepan/2012 tanggal 5 Nopember 2012.
- 28 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan barang nomor : 030/115/ Setkab/2012 tanggal 29 Oktober 2012.
- 29 1 (satu) lembar lampiran Berita acara pemeriksaan barang nomor : 030/115/ Setkab/2012 tanggal 29 Oktober 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Rp. 997.622.000 nomor 3979/LS/2012 tanggal 26 Desember 2012.
- 31 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Rp. 997.622.000 nomor 3979/LS/2012 tanggal 31 Agustus 2012.
- 32 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPM) nomor 302/SPM-LS/Setkab/2012 tanggal 28 Desember 2012 Rp. 997.622.000.
- 33 1 (satu) lembar Surat pernyataan pengajuan SPP/LS nomor 302/03SPP-LS /2012 tanggal 27 Desember 2012.
- 34 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung (pengantar) nomor 302/03SPP-LS /2012 tanggal 27 Desember 2012.
- 35 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung (rincasan) nomor 302/03SPP-LS /2012 tanggal 27 Desember 2012.
- 36 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung nomor 302/03SPP-LS /2012 tanggal 27 Desember 2012 (rincian penggunaan dana).
- 37 1 (satu) lembar rincian PPN dan PPH, SPM-LS tanggal 27 Desember 2012.
- 38 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran nomor 027/268/Bag.Umlepan 2012 tanggal 27 Desember 2012.
- 39 1 (satu) lembar Berita Acara Peenerimaan Barang nomor 030/21/Bag.Umlepan /2012 tanggal 28 Desember 2012.
- 40 1 (satu) lembar lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor 030/21/Bag.Umlepan /2012 tanggal 28 Desember 2012.
- 41 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor 030/267/Setkab/2012 tanggal 27 Desember 2012.
- 42 1 (satu) lembar lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor 030/267/Setkab/2012 tanggal 27 Desember 2012.
- 43 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran nomor 118/CV-FA/XII2012 tanggal 26 Desember 2012.
- 44 1 (satu) lembar Surat lampiran Permohonan Pembayaran nomor 118/CV-FA/XII2012 tanggal 26 Desember 2012.
- 45 1 (satu) lembar Mutasi harian (rekening Koran) account nomor : 003526837061 Account tittle : Pemda Kab. Tolitoli (Kas daerah) periode : 01/11/2012 s/d 30-11-2012 pada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Tolitoli.
- 46 1 (satu) lembar rekening Koran nomor : 00000227-01-0000058-30-0 atas nama Kas Umum Daerah Kab. Tolitoli di bank BRI Cabang Tolitoli periode 01/12/2012 s/d 31/12/2012.
- 47 6 (enam) lembar foto copy sesuai dengan aslinya (hal. 11 s/d 16) Laporan hasil temuan BPK-RI pada pengadaan batik motif tolitoli T.A 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 5 PPN Rp. 90.659.091 tanggal 31 Oktober 2012.
- 49 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 5 PPN Rp. 90.692.909 tanggal 12 Desember 2012.
- 50 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 5 PPH Rp. 13.598.86 tanggal 31 Oktober 2012.
- 51 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 5 PPH Rp. 13.603.936 tanggal 12 Desember 2012.
- 52 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama antara H. Nibrosul Huda (Batik Prass Collection) dengan Ny. Jumiatty Husain A tanggal 23 Januari 2012.
- 53 1 (satu) lembar surat tanggal 30 Maret 2012 perihal dukungan pabrik dari Batik Prass Collection Pekalongan.
- 54 1 (satu) lembar tanda terima dari Shelda Wong kepada batik prass collection tanggal 30 Maret 2012.
- 55 1 (satu) lembar slip setoran bank mandiri Rp. 125.000.000 tanggal 18 Juli 2012.
- 56 1 (satu) lembar slip setoran bank mandiri Rp. 200.000.000 tanggal 13 Juli 2012.
- 57 1 (satu) lembar slip setoran bank mandiri Rp. 200.000.000 tanggal 25 Juni 2012.
- 58 1 (satu) lembar slip setoran bank mandiri Rp. 225.000.000 tanggal 9 April 2012.
- 59 1 (satu) lembar slip setoran bank mandiri Rp. 150.000.000 tanggal 11 Juni 2012.
- 60 1 (satu) lembar slip setoran bank mandiri Rp. 225.000.000 tanggal 30 Maret 2012.
- 61 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dari Chi Dada kepada Shanty Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 11 Januari 2012.
- 62 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dari Chi Dada kepada Shanty Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 13 Januari 2012.
- 63 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dari Chi Shelda kepada Shanty Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 29 Januari 2012.
- 64 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dari Chi Shelda kepada Shanty Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 22 April 2012.
- 65 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dari Dada kepada Shanty Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 18 Mei 2012.
- 66 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dari Chi Dada kepada Shanty Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 20 Mei 2012.
- 67 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 81.705.000. (delapan puluh satu juta tujuh ratus lima ribu rupiah) tanggal 17 November 2012.
- 68 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah) tanggal 23 November 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) tanggal 25 November 2012.
- 70 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 81.250.000,- (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 November 2012.
- 71 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 21.875.000,- tanggal 27 November 2012.
- 72 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 18.750.000,- tanggal 25 November 2012.
- 73 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 26.000.000,- tanggal 20 November 2012.
- 74 1 (satu) lembar Surat tanda setoran pengembalian pengadaan baju batik atas temuan BPK pada bagian umum dan perlengkapan Sekretariat Daerah Kab. Tolitoli T.A 2012, uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 3 Juni 2013.
- 75 1 (satu) bundle rekening koran dengan nomer rekening : 151-00-03676-2 atas nama shanty syamsuddin priode 01 Januari 2012 sampai 20 November 2012.
- 76 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri atas nama shanty syamsuddin nomer rekening : 151-00-03676-2.
- 77 1 (satu) buah lembar slip transfer bank mandiri dari Nibrasul Huda Abdul kepada Jumiatty Husain Afandi, tanggal 25 Juni 2012.
- 78 1 (satu) buah lembar slip transfer bank mandiri dari Nibrasul Huda Abdul kepada Moch Machun Chozin, tanggal 25 Juni 2012.
- 79 2 (lembar) buah lembar rekening Koran Bank Mandiri nomor : 1390001176985 atas nama Nibrosul Huda Abdul, priode 1 Maret 2012 s/d 31 Juli 2012.
- 80 1 (satu) lembar Slip penarikan Bank mandiri atas nama Nibrosul Huda Abdul, tanggal 30 Maret 2012, Rp. 224.000.000.
- 81 1 (satu) lembar Slip penarikan Bank mandiri atas nama Nibrosul Huda Abdul, tanggal 10 April 2012, Rp. 225.000.000.
- 82 1 (satu) lembar Slip penarikan Bank mandiri atas nama Nibrosul Huda Abdul, tanggal 11 Juni 2012, Rp. 150.000.000.
- 83 1 (satu) lembar Slip transfer Bank mandiri dari Nibrosul Huda Abdul kepada Jumiatty Husain Afandi, tanggal 16 Juli 2012, Rp. 200.000.000.
- 84 1 (satu) lembar Slip transfer Bank mandiri dari Nibrosul Huda Abdul kepada Jumiatty Husain Afandi, tanggal 18 Juli 2012, Rp. 200.000.000.
- 85 1 (satu) berkas surat beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya keputusan Bupati Tolitoli nomor 397 tahun 2011, Tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2012, tanggal 30 Desember 2011.



86 1 (satu) berkas surat beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tolitoli nomor 175 tahun 2012 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu dilingkungan Sekertariat daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2012, tanggal 4 April 2012.

87 1 (satu) berkas surat beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tolitoli nomor 179 tahun 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dilingkungan Sekertariat Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2012, tanggal 4 April 2012.

88 1 (satu) berkas surat beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tolitoli nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Keputusan Bupati Tolitoli nomor 179 tahun 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Sekertariat Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2012, tanggal 8 Nopmeber 2012.

89 1 (satu) berkas surat beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tolitoli nomor 152 tahun 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Sekertariat Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2012, tanggal 20 Maret 2012.

90 1 (satu) berkas surat beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tolitoli nomor 253 tahun 2012 tentang pembentukan panitia pemeriksa pengadaan barang dan jasa dilingkungan Sekertariat Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2012, tanggal 10 Mei 2012.

91 1 (satu) berkas surat beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tolitoli nomor 419A tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Tolitoli tahun anggaran 2012 tanggal 7 September 2012.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Abrianto Jaafar;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **SENIN** tanggal **23 MARET 2015** oleh kami **H. PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **FAISAL AMRULLAH, SH.,M.Hum** dan **NURWIGATI, SH.M.,Hum**. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **06 APRIL 2015** oleh Ketua Majelis dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **NISFAH, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

FAISAL AMRULLAH, SH.,M.Hum

SH.,MH

ttd

NURWIGATI, SH.,M.Hum.

KETUA MAJELIS

ttd

H. PRIM FAHRUR RAZI.

PANITERA PENGGANTI

ttd

NISFAH, SH

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

RIO KUMITIAS AMBARSAKTI,SH.

NIP. 19610516 198503 1 003